



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 005/K13/KP/2002**

Tentang

**MASA BAKTI GURU BESAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1994 tentang batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan sebagai Guru Besar.
 - b. bahwa setelah perubahan status IPB menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.154 tahun 2000, maka untuk memperlancar proses perubahan tersebut perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan keadaan sumberdaya yang ada khususnya rekrutmen sumberdaya manusia IPB.
 - c. bahwa sebagaimana tersebut pada butir b, Pegawai Negeri Sipil (PNS) IPB secara bertahap akan dialihkan statusnya menjadi pegawai IPB-BHMN.
- Mengingat** :
1. Undang-undang :
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, jo Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1979;
 - b. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN);
 - d. Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965 tentang berdirinya IPB;
 - b. Nomor 288/M/1998 tentang Pengangkatan Rektor IPB;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0435/O/1992 tentang statuta IPB;
 - b. Nomor 0191/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPB;
 - c. Nomor 0130/U/1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus.

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.204/D/T/2000 tanggal 3 Pebruari 2000;
2. Nomor 3794/D/T/2000 tanggal 24 Oktober 2000;
3. Hasil Rapat Senat Akademik IPB-BHMN tanggal 5 November 2001 dan rapat Ketua-ketua Komisi Senat Akademik tanggal 28 Desember 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Guru Besar yang telah memenuhi batas usia pensiunnya yaitu 65 (enam puluh lima) tahun tidak dapat diperpanjang masa baktinya di IPB sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Kedua : Guru Besar yang telah mendapat keputusan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat kembali sebagai Guru Besar Emeritus atau pegawai IPB-BHMN menurut peraturan yang berlaku;
Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Bogor

Tanggal : 17 Januari 2002

Rektor Institut Pertanian Bogor,

Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc

NIP. 130 354 716